



Policy Brief

VOLUME 7 No. 11 TAHUN 2013

Perkembangan **Hutan Kota** ditinjau dari Aspek Kebijakan, Aspek Zonasi, dan Aspek Jenis Pohon

Oleh: Epi Syahadat dan Ismayadi Samsuedin

Pendahuluan

Berbagai studi menyebutkan bahwa perubahan iklim menyebabkan negara berkembang paling menderita karena tidak mampu membangun struktur untuk beradaptasi (IPCC 2006; Stern 2007), sehingga diperlukan upaya nyata untuk segera mempersiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ekosistem pantai dan daratan yang diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan ternyata tidak mampu mengantisipasi resiko yang terjadi, karena kondisinya yang tidak normal. Wilayah perkotaan di Indonesia, terutama kota-kota pantai seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan Makasar, dicirikan oleh tiga kriteria yaitu: (a) terdegradasinya wilayah daratan dalam bentuk zona (region) wilayah “intrusi air laut”; wilayah “pengendapan” dan wilayah “kikisan”; (b) meningkatnya kutub-kutub panas kota, dan (c) semakin terdesaknya kawasan hijau akibat lajunya pertumbuhan wilayah perkotaan (Samsuedin dan Waryono 2010).

Sejak tahun 1980 an pemerintah menyadari adanya Lingkungan Fisik Kritis (LFK) dengan berbagai kecenderungannya, sehingga telah dibangun dan dikelola ‘kawasan hijau binaan’ dalam bentuk ‘hutan kota’. Keberadaan pohon-pohonan di perkotaan memiliki peran yang penting dalam mengantisipasi perubahan iklim dan hal ini menambah manfaat fungsi pohon, yaitu sebagai penyejuk tata ruang, penghasil oksigen, habitat satwa, serta daerah resapan air (Grey and Deneke 1978; Miller 1988, Samsuedin dan Waryono 2010). Keberadaan hutan kota diharapkan mampu meminimalisasi permasalahan lingkungan, khususnya dalam menentukan jenis-jenis pohon yang tepat untuk dikembangkan, baik di kawasan pantai maupun daratan agar mutu lingkungan di kawasan perkotaan menjadi lebih baik.

Substansi dalam pengembangan hutan kota

Hutan kota merupakan hutan yang dikembangkan di suatu kota yang bertujuan untuk memberi kenyamanan bagi penghuninya. Dalam zonasi hutan kota di bedakan kedalam 3 (tiga) zona hutan kota, yaitu: (a) Zonasi pantai, kawasan yang diperuntukan bagi terlindungnya ekosistem bakau dan hutan pantai yang diharapkan sebagai pendukung ruang terbuka hijau sebagai kawasan lindung yang terintegrasi dengan kegiatan wisata dan pendidikan, seperti kota: Jakarta, Semarang, Surabaya, dan kota lainnya yang termasuk katagori kota pantai; (b) Zonasi pedalaman kawasan yang diperuntukan sebagai perlindungan ekosistem dataran rendah, seperti kota: Samarinda, Solo, Palembang, dan kota lainnya yang termasuk dalam katagori kota pedalaman; dan (3) Zonasi pegunungan adalah kawasan yang diperuntukan untuk menyediakan ruang yang memiliki karakteristik alamiah

yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan ekosistem dataran tinggi seperti kota: Bandung, Malang, Brastagi, dan kota lainnya yang termasuk kedalam katagori kota pantai. Untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing zona tersebut dapat dilihat dari topografi daerah (kemiringan, jenis tanah dan lain sebagainya), jenis tanaman yang tumbuh (vegetasi tumbuhan), dan curah hujan. Memperhatikan ketiga tipe zona wilayah tersebut, yaitu pantai, pedalaman, dan pegunungan, apabila di kaji lebih jauh, pada dasarnya merupakan pembagian wilayah berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS). Meski demikian, bukan berarti bahwa istilah kota pantai = kota hilir, kota pedalaman = kota tengah, dan kota pegunungan = kota hulu, akan tetapi ketiga tipe kota tersebut, dibedakan sebagai kota yang berada di wilayah kikisan dan wilayah endapan.

Kriteria pengembangan jenis pohon

Berdasarkan bentang alam dan atau konfigurasi, daerah-daerah pada wilayah kikisan dan endapan, dicirikan oleh komunitas tutupan vegetasi asli yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan jenis kikisan dan endapannya. Dengan kata lain, tipe habitat komunitas tumbuhan tertentu sangat spesifik lokasi. Jenis tumbuhan yang dikembangkan di hutan kota perlu disesuaikan dengan tipe kota dimana hutan kota tersebut dibangun. Misalnya, untuk kota pantai, dikenal adanya tiga formasi, yaitu (i) formasi pantai; (ii) formasi mangrove; dan (iii) formasi daratan. Dengan mengenali formasinya, maka dapat ditemukan jenis-jenis tumbuhan yang paling sesuai dan paling memungkinkan untuk dikembangkan. Selain tumbuh dan berkembang sesuai dengan habitatnya, tanaman tersebut juga memiliki nilai-nilai estetika pada masing-masing habitatnya. Untuk hutan kota dikota-kota pedalaman, minimal terdapat dua formasi, yaitu (i)


sisa-sisa hutan hujan dataran rendah; (ii) Semak belukar bekas peladangan. Jenis-jenis ini umumnya bertahan untuk tidak diganggu masyarakat setempat. Kota pegunungan, umumnya tumbuh dan berkembang di daerah yang memiliki suhu udara dingin, dekat dengan perkebunan dan atau daerah tujuan wisata.

Untuk membangun hutan kota diberbagai tipe kota di atas, maka jadi keharusan untuk mencari jenis-jenis pohon yang mampu berperan dalam membentuk suatu ekosistem. Jenis-jenis pohon tersebut masih tersimpan di banyak tempat di Indonesia, sehingga dapat dikembangkan di daerah-daerah urban. Dengan memanfaatkan sumberdaya yang kita miliki sendiri serta mengelolanya dengan baik, berarti kita telah mampu menciptakan suatu kondisi lingkungan hidup lestari yang dapat memberikan kesejahteraan bathin, bukan saja kepada umat manusia tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya.

Permasalahan dalam pembangunan Kota

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan hutan kota yang paling dominan adalah:

1. Dalam pembebasan lahan/tanah yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai lahan kota, karena kebanyakan lahan yang di tunjuk masih dimiliki oleh masyarakat;
2. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota belum mengutamakan pembangunan hutan kota sebagai target utama dalam pengembangan daerah. Dalam hal ini tupoksi Dinas Kehutanan dalam kegiatan pembangunan hutan kota hanya bersifat koordinasi, evaluasi dan melakukan pembinaan kepada pemda kabupaten / kota.
3. Dalam membuat perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), pemerintah daerah setempat lebih dominan menggunakan aturan dan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dasar acuan, yaitu Permen Pekerjaan Umum, dimana dalam Peraturan Menteri tersebut belum secara tegas dan jelas nomenklatur pembangunan hutan kota, akan tetapi hanya pada pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permen PU No. 40/PRT/M/2007, Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.



Usulan Kebijakan

1. Perlunya meninjau kembali isi PP No. 63/2002 tentang hutan kota, mengingat hutan kota sudah menjadi kebutuhan setiap kota, terutama dikaitkan dengan isu perubahan iklim. Disamping itu, penentuan luasan hutan kota perlu disesuaikan dengan beberapa indikator, seperti kepadatan penduduk, tingkat polusi, tingkat penyerapan karbon dan lain-lain.
2. Jenis-jenis pohon yang ditanam di hutan kota hendaknya disesuaikan dengan target lokasi sebagaimana diamanatkan dalam PP 63/2002 dan Permenhut No. P.71/2009. Dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), disarankan agar menggunakan jenis-jenis pohon lokal dan sudah dikenal oleh masyarakat setempat.
3. Permenhut No. P.71/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota perlu disempurnakan, dimana isi permenhut tersebut tidak hanya berupa himbauan tetapi perlu lebih diperjelas dan dipertegas bahwa pembangunan hutan kota sangat penting untuk suatu daerah yang sedang membangun mengingat kondisi lingkungan yang semakin semakin hari semakin buruk, karena tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang semakin berkurang.
4. Komitmen daerah dalam membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pembangunan Hutan Kota, terutama dalam pelaksanaann hendaknya sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.



Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; Website: www.puspijak.org